

terkadang jarang kita perhatikan kesyariaannya lantaran sudah menjadi kebiasaan umum di tengah-tengah masyarakat. Ketika kebiasaan itu memang dibenarkan oleh syara' maka tidak akan menjadi masalah. Beda halnya ketika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara' tapi karena dikenal umum di tengah-tengah masyarakat sehingga dianggap tidak melanggar syara'. Contohnya saja dalam sistem penjualan cabe dengan sistem uang muka, masyarakat sekitar menghalalkannya karena aktivitasnya mirip dengan jual beli. Sekalipun ada ayat yang menjelaskan tentang perbedaan keduanya.


Penjualan cabe di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuwatih Kabupaten Situbondo. Mayoritas masyarakat setempat banyak menggunakan sistem uang muka dalam praktek jual beli hasil pertanian yang berupa tanaman cabe. Di sini petani tidak harus bersusah payah untuk menjual hasil cabe ke tempat penjualan karena petani langsung didatangi oleh pedagang atau tengkulak. Tengkulak tersebut menimbang hasil panen cabe di rumah, atau disawah untuk diperlihatkan kepada petani untuk mengetahui berat cabe mereka, selanjutnya Tengkulak tersebut memberikan uang muka kepada petani sebagai jaminan bahwa cabe tersebut telah laku terjual dengan tengkulak tersebut, uang muka yang diberikan oleh tengkulak dapat menjadi sebuah ikatan atau perjanjian antara tengkulak dengan petani agar tidak menjual hasil panen cabe ke pedagang lain. Tengkulak memberikan uang muka atau panjar kepada petani sebesar Rp.100.000,-

ataulebih. Dalam menentukan harga cabe per kilonya, tengkulak kadang tidak dapat memberi kepastian atau tidak sesuai dengan harga yang di tetapkan pertama. Misalnya, jika tengkulak memberikan harga Rp.50.000,- per kilo pada saat hasil panen cabe ditimbang, akan tetapi ketika tengkulak membayarkan hasil panen cabe tersebut kepada petani dengan harga Rp.45.000,- per kilo, hal ini tidak sesuai dengan akad sebelumnya. Tengkulak beralasan karena harga disesuaikan dengan harga pasar. Para petani telah dirugikan oleh para tengkulak- tengkulak setempat, sehingga petani masih harus menunggu untuk mendapatkan sisa pembayaran hasil penjualan cabe secara utuh, bahkan kadang harga yang mereka janjikan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dari hal tersebut, terlihat jelas bahwa petani hanya mendapatkan kemudahan dalam menjual akan tetapi sangat dirugikan dengan hasil penjualan cabe dengan sistem uang muka atau panjar tersebut, karena tidak sesuai dengan jual beli dalam kajian hukum Islam.²

Dalam memenuhi hajat hidupnya manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dan diserukan agar tetap memelihara *Ukhuwah Islamiyah*. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil seperti halnya yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat: 29




²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta, Kencana, 2003)




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. danjanganlahkamumembunuhdirimu; Sesungguhnya Allah adalahMahaPenyayangkepadamu.”³

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli adalah halal selama tidak melanggar syariat Islam, bahkan usaha jual beli dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syariat Islam.

Jualbelimerupakantransaksi yang disyariatkan dalam artitelahterdapathukumnya yang jelasdalam Islam, yang berkenaandenganhukumtaklifi,hukumnyabolehataukebolehannyadapatditemukand alamal-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an suratAl-Baqarah ayat: 275



³Ibid



" orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁴

Dari penjelasan di atas, bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Orang yang memakan atau mengambil riba jiwanya tidak tentram lantaran kemasukan syaitan, dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba setelah mereka mengetahui bahwa riba itu haram, maka mereka akan menjadi penghuni neraka.

⁴Ibid

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.

Fakta ini membutuhkan pengkajian kembali kaitannya dengan muamalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sehingga kita dapat meluruskan sistem penjualan yang salah dalam muamalah kita. Khususnya mengenai jual beli karena setiap kita tidak ada yang terlepas dari jual-beli. Ini merupakan aktivitas yang lazim kita lakukan.

Dalam transaksi jual beli itu dikenal ada 2 macam pembayaran, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara angsuran, pembayaran secara tunai yaitu seorang pembeli harus membayar secara keseluruhan dari harga yang dibelinya bersamaan dengan waktu terjadinya akad, dan tidak boleh mengambil barang sebelum melunasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran secara angsuran adalah dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara penerimaan pelunasan pembayaran yang dilakukan pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dengan suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut diserahkan penjual kepada pembeli.

Dari latar belakang tersebut, penulis disini tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang sistem jual-beli

cabedengansistemuangmukamelalui kajian hukum Islam di
DesaSumberejoKecamatanBanyuputihKabupatenSitubondo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, agar permasalahannya lebih jelas, maka perlu adanya identifikasi masalah, yaitu:

1. Praktek jual beli cabe.
2. Praktek jual beli cabe dengan sistem uang muka.
3. Analisis terhadap perubahan harga dalam jual beli dengan sistem uang muka di
DesaSumberejoKecamatanBanyuputihKabupatenSitubondo.
4. Pandangan hukum Islam
terhadap perubahan harga dalam jual beli dengan sistem uang muka
diDesaSumberejoKecamatanBanyuputihKabupatenSitubondo.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu:

1. Perubahan harga jual beli cabe dengan sistem uang muka di
DesaSumberejoKecamatanBanyuputihKabupatenSitubondo.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli cabe dengan sistem uang muka di
DesaSumberejoKecamatanBanyuputihKabupatenSitubondo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perubahan harga dalam jual beli cabedengansistemuangmuka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perubahan harga dalam jual beli cabedengansistemuangmuka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulismemfokuskan pembahasan pada perubahan harga jual beli cabedengansistemuangmuka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang ditinjau dari kajian hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah memberikan jawaban pada rumusan yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek dan perubahan harga dalam jual beli cabedengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perubahan harga dalam jual beli cabedengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadisumbangan pemikiran bagisemua orang secara umum, juga berharap mampu mempunyai nilai-nilai dan makna sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengembangan khazanah hukum Islam khususnya perihal praktek jual beli dengan sistem uang muka.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini dan semoga bisa berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap “*Jual Beli Cabedengan Sistem Uang Muka di desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo*” perlu adanya penulis

mendefinisikan permasalahan yang ada pada skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pembahasan, sebagai berikut :

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Fiqh empat mazhab.

Jual Beli : Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan manapihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu atau beberapa benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Uang muka : Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang panjar itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

⁵Soesilo Pramudji R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Wipress, 2007), 321.

(*Burgelijk Wetboek*),

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dihimpun meliputi data tentang praktek jual beli cabedengansistemuangmukadi Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini dikumpulkan dari sumber-sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian⁶, sumber data primer penelitian adalah :

- 1) Konsumen atau pembelica
- 2) petani yang diberikan uang muka
- 3) Petani tempat orang (P. Busadi, P. Eccung, P. Masrito, dan P. Kasir)
- 4) Tengkulak

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 116.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung data primer⁷, antara lain :

- 1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*
- 2) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*
- 3) H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 5) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
- 6) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*
- 7) Faisal Abdul Aziz, *Nailul Author*
- 8) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Observasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu petani pemilik buah cabe atau penjual dan tengkulak atau pembeli.

⁷SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *PenelitianHukumNormatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 34.

- b. Teknik Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan petani buah cabe atau penjual dan tengkulak atau pembeli guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
4. Teknik pengolahan data
 - a) Editing
 - b) Organizing
 - c) Dll

5. Teknik analisis data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisis suatu kejadian agar diperoleh informasi yang lengkap dan jelas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu metode yang dipakai untuk mengetahui teori-teori tentang kasus di atas yang menjadi permulaan pembahasan dengan mengemukakan dalil-dalil/pendapat yang bersifat umum dalam perkara jual beli. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian jual beli dengan sistem, kemudian ditarik menjadi kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian yaitu tentang Konsep Jual Beli dalam Empat Mahzaban Jual Beli sistem uang muka yang meliputi pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli jual beli dengan sistem uang muka.

Bab ketiga memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan perubahan harga jual beli cabedengansistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, yang berisi: gambaran tentang Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, praktek jual beli cabedengansistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, akibat dari pelaksanaan jual beli cabedengansistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo,

Bab keempat menjelaskan tentang Analisis Menurut Empat Mazhab terhadap perubahan harga jual beli cabedengansistemuangmukadi Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.